



ARAH KEBIJAKAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Oleh :

Drs. SAFRIZAL, Z.A M.Si

**DIREKTUR PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DPOD
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

5 APRIL 2017

UUD 1945 (Pasal 18B)

DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA
(*Asymetric Decentralication*)

"Negara **mengakui** dan **menghormati** satuan-satuan pemerintahan yang bersifat **khusus** dan bersifat **istimewa** yang diatur dengan *Undang-Undang*"

1. ACEH

UU NO. 11 TAHUN 2006

2. DKI JAKARTA

UU NO. 29 TAHUN 2007

3. D.I.YOGYAKARTA

UU NO. 13 TAHUN 2012

4. PAPUA

UU NO. 21 TAHUN 2001

5. PAPUA BARAT

UU NO. 21 TAHUN 2001 jo.
UU 35 TAHUN 2008

MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN

**KEWENANGAN DIY
sbg Daerah Otonom**
(PASAL 7 UU 13/12)

The diagram features a central gold box on the left with two arrows pointing to the right. The top arrow points to a blue box, and the bottom arrow points to a red box. Below the gold box is a green box with a double-headed vertical arrow connecting them. A red arrow points from the top left towards the gold box.

**Kewenangan Istimewa
DIY berada di Provinsi**

(Ps.6 UU 13/12)

SIMETRIS/OTDA:
**Urusan pemerintahan daerah DIY dalam
UU Pemda**

Tindak lanjut pengaturan dg PERDA

ASIMETRIS/OTSUS/ISTIMEWA:
**Urusan Keistimewaan dalam UU
Keistimewaan**

Tindak Lanjut pengaturan dengan PERDAIS

PENGATURAN KEISTIMEWAAN DIY DIDASARKAN:



TUJUAN PENGATURAN KEISTIMEWAAN DIY



PENGATURAN KEISTIMEWAAN



PERDAIS: Peraturan Pelaksanaan Keistimewaan DIY yang diatur dalam UU Keistimewaan (UU No.13 Th. 2012)



Pelaksanaan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dan **Keberpihakan pada Rakyat**.



Pengaturan Keistimewaan a.1 untuk *menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta* yang merupakan warisan budaya bangsa
(Ps.5 UU 13/12)

DESENTRALISASI ASIMETRIS: KEWENANGAN ISTIMEWA DIY



MEKANISME USULAN PROGRAM DAN PENDANAAN KEISTIMEWAAN DIY



PENYEDIAAN DANA

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Pasal 42)

1. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
2. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemda DIY.
3. Dana dimaksud berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemda DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
5. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

LANJUTAN ...

**Pasal 3 PMK No.124/PMK.07/2015
ttg Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Dana Keistimewaan DIY**



Penilaian **kelayakan program** dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan DAN AIS dilakukan oleh Kemenkeu, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kemendagri dan K/LPNK terkait serta Pemda DIY



Penilaian tersebut berdasarkan:

1. Kesesuaian antara usulan dgn program Priorotas Nasional
2. Kesesuaian antara usulan dgn Perdas
3. Kewajaran nilai program dan kegiatan
4. Asas efisiensi dan efektivitas
5. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAN AIS



Penelaahan usulan rencana kebutuhan Danais oleh Kemenkeu (DJPK, DJA dan Badan Kebijakan Fiskal) berdasarkan kebutuhan DIY dan **kemampuan keuangan negara**

**Hasil Penilaian
dituangkan dlm Berita
Acara Penilaian**

**Diterbitkan paling
lambat minggu
Kedua Bulan
Januari**

PRINSIP-PRINSIP USULAN PROGRAM/KEGIATAN 2019

1

- Mempunyai **dasar hukum** yang jelas dan penjabaran dari amanat kesitimewaan pada UU No. 13 Thn 2012, Permendagri No.8 Thn 2017 atau Perdais Keistimewaan

2

- **Konsisten** pada sasaran setiap tahunnya untuk menghasilkan **output/sasaran** yang jelas.

3

- Setiap Usulan Program/Kegiatan Keistimewaan **harus memiliki indikator kinerja yang terukur.**

4

- Memberikan **dampak** luas dan **peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

5

- Berorientasi pada **kepentingan masyarakat** dan **pengembangan kemampuan masyarakat.**

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2019



MELANJUTKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH SINERGI PADA TAHUN 2017, DILANJUTKAN PROGRAM/KEGIATAN 2019



MENGEMBANGKAN, MEMELIHARA DAN MENDAYAGUNAKAN NILAI-NILAI MUSYAWARAH, GOTONG ROYONG, SOLIDARITAS, TENGGANG RASA, DAN TOLERANSI SERTA MEMELIHARA KELOMPOK ADAT MASYARAKAT SETEMPAT.



MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEISTIMEWAAN TAHUN 2013 S.D 2018.



MENJADIKAN PEDOMAN **RPJMD** REGULER DAN KEISTIMEWAAN MENJADI SATU KESATUAN YANG UTUH.

LANJUTAN



PEMETAAN (*MAPPING*) PROGRAM/KEGIATAN YANG FOKUS PADA BENAR-BENAR Mendukung keistimewaan DIY dan kebhinekaan.




SINKRONISASI Kebijakan program keistimewaan yang mengarah tujuan **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** (ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, prioritas kewilayahan dan semua sektoral bergerak bersama-sama menanggulangi kemiskinan).



MENGAWAL konsistensi **POROS FILOSOFI GUNUNG MERAPI – LAUT SELATAN**. (meliputi daerah aliran sungai, pemukiman, sistem transportasi, kawasan cagar budaya, dst). Menggeser pertumbuhan hotel ke luar kota



MENYEBARLUASKAN MODEL keberhasilan keistimewaan ke daerah OTSUS/ISTIMEWA lainnya dengan menjalin kerjasama dalam dan luar negeri



MENGAWAL PROGRAM/KEGIATAN BESAR (*GIANT Programme*)



MENYELESAIKAN PEMBUATAN BUKU PEGANGAN BAGI PUBLIK UNTUK PENILAIAN IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN DIY (EVIDENCE BOOK)